



PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2018**

PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Editor: Septi Gumiandari
Copyright©2018

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Judul Buku : **PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Cover : BW 230 + Laminasi Glossy
Cover : Full Color
Kertas isi : HVS 70 gram
Jumlah halaman : 24 Halaman
Ukuran : 21 cm x 29,7 cm

Cetakan I : 2018

Dicetak oleh:

CV. Pangger

Jl. May Sastraatmadja No. 72 Gambirlaya Utara Kesepuhan Cirebon Tpl. (0231) 223254

Email: cirebonpublishng@yahoo.co.id

**SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON**



PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Wakil Rektor I	Rektor
Dr. Hj. Septi Gumindari, M.Ag	Dr. Saefudin Zuhri,M.Ag	Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 19730906 199803 2 002	NIP. 19710302 199803 1 002	NIP. 19660516 199303 1 004
No. Dokumen : IAIN-SNj/LPM/8.1/06	Tanggal Revisi : 00	
Tanggal Terbit : 16 Maret 2018	Halaman : 24 halaman	
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Lembaga Penjaminan Mutu</i>		
Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon, Kota Cirebon, Kode Pos 45132		

SK REKTOR

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON Nomor: 056.B/In.08/R/PP.00.9/03/2018

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2018

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2018, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Rektor tentang Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal
REKTOR,
Maret 2018
Dr. H. Sumarta, M.Ag.
NIP. 19660516 199303 1 004

DAFTAR ISI

SK REKTOR	ii
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	3
BAB 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN	4
A. Rasional	4
B. Lingkup Standar	4
C. Strategi Pencapaian Standar	5
D. Indikator Pencapaian Standar	5
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian	5
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	5
BAB 2. STANDAR ISI PENGABDIAN	6
A. Rasional	6
B. Lingkup Standar	6
C. Strategi Pencapaian Standar	7
D. Indikator Pencapaian Standar	7
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian	7
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	8
BAB 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN	9
A. Rasional	9
B. Lingkup Standar	9
C. Strategi Pencapaian Standar	10
D. Indikator Pencapaian Standar	11
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian	11
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	11
BAB 4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	12
A. Rasional	12
B. Lingkup Standar	12
C. Strategi Pencapaian Standar	13
D. Indikator Pencapaian Standar	13
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian	13
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	14

BAB 5. STANDAR PELAKSANA.....	15
A. Rasional.....	15
B. Lingkup Standar	15
C. Strategi Pencapaian Standar	16
D. Indikator Pencapaian Standar.....	16
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian.....	16
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	17
BAB 6. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN.....	18
A. Rasional.....	18
B. Lingkup Standar	18
C. Strategi Pencapaian Standar	20
D. Indikator Pencapaian Standar.....	20
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian.....	20
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	20
BAB 7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN.....	21
A. Rasional.....	21
B. Lingkup Standar	21
C. Strategi Pencapaian Standar	22
D. Indikator Pencapaian Standar.....	22
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian.....	22
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	22
BAB 8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	23
A. Rasional.....	23
B. Lingkup Standar	23
C. Strategi Pencapaian Standar	24
D. Indikator Pencapaian Standar.....	24
E. Interaksi antar Standar dalam Standar Pengabdian.....	24
F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	24

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji kita persembahkan kepada Allah SWT shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan pedoman pengabdian kepada masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Semoga ini semua menjadi amal sholeh bagi lembaga kita khususnya dalam upaya menuju perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Sumanta, M.Ag., atas dukungannya bagi terwujudnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami menyadari bahwa upaya ini tidaklah terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu, saran dan kritik kami harapkan untuk menjadikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Syekh Nurjati lebih baik di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Cirebon, Maret 2018
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ttd

Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.

BAB 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN

A. RASIONAL

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk itu mutu Pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

Untuk itu, IAIN SNJ Cirebon terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar HASIL PENGABDIAN. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang HASIL PENGABDIAN, yaitu:

1. Standar Produk
2. Standar *Outcome*

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar Hasil Pengabdian merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat
- c. Hasil pengabdian merupakan semua luaran yang dihasilkan dalam bentuk;
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
 - 5) Materi/Naskah dalam rangka memberikan pelatihan/penyuluhan /penataran/ceramah pada masyarakat baik terjadwal atau tidak terjadwal.

2. Pernyataan Standar

- a. Setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melaporkan hasil pengabdianannya sesuai pedoman dan diketahui oleh Kepala Pusat Pengabdian atau Ketua LPPM
- b. Setiap pelaksana pengabdian sebagai pengurus organisasi masyarakat menyusun laporan kegiatan sesuai pedoman dan diketahui oleh Kepala Pusat Pengabdian atau Ketua LPPM.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, Dekan, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar HASIL PENGABDIAN kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada di lingkungan prodinya secara berkelanjutan.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian Standar Hasil Pengabdian adalah:

1. Dokumen hasil PENGABDIAN sesuai pedoman
2. Dokumen Laporan kegiatan pengurus organisasi kemasyarakatan
3. Surat keterangan/lembar pengesahan kepala LPPM atau Kapus Pengabdian.

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

Standar Hasil Pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar IsiPengabdian
2. Standar Proses Pengabdian
3. Standar Penilaian Pengabdian
4. Standar pelaksana
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan Institut
2. Ketua LPPM
3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dosen dan tenaga kependidikan

BAB 2. STANDAR ISI PENGABDIAN

A. RASIONAL

Perancangan serta evaluasi Pengabdian merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengabdian yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka IAIN Syekh nurjati memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsi di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra IAIN syekh Nurjati serta kebijakan umum tentang SPMI IAIN SNJ yang mencakup standar:

1. Standar Jenis Pengabdian
2. Standar Penyusunan tema

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar isi Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,
- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Pernyataan Standar

- a. Pengelola LPPM menentukan tema Pengabdian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat bulan Februari pada tahun berjalan.
- b. Ketua prodi melalui dekan menentukan tema Pengabdian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat bulan Maret pada tahun berjalan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Kepala Pusat Pengabdian lainnya melakukan kordinasi dengan LPPM dan ketua prodi untuk menentukan tema Pengabdian
2. Kepala Pusat pengabdian dan ketua prodi mensosialisasikan tema Pengabdian kepada dosen melalui website, surat, dan atau baligho
3. Kepala Pusat pengabdian dan ketua prodi senantiasa melakukan peninjauan secara berkala untuk melihat kontinuitas tema atau isi Pengabdian dalam rangka pencapaian visi dan misi IAIN.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Dokumen tema Pengabdian
2. Berita Acara Penentuan tema Pengabdian
3. Bukti penyebarluasan tema penelitian

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Proses Pengabdian
3. Standar Penilaian Pengabdian
4. Standar Pelaksana
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar pembiayaan pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
2. Kepala Pusat pengabdian IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi
5. Dosen sebagai pelaksana

BAB 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN

A. RASIONAL

Standar isi PENGABDIAN yang disusun dalam rangka mencapai HASIL PENGABDIAN dilakukan melalui proses pelaksanaan oleh dosen individu, kelompok, yang biasa dikenal dengan istilah pengabdian. Proses Pengabdian yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPM. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.

Oleh karena itu, agar mutu proses Pengabdian di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra IAIN syekh Nurjati serta kebijakan umum tentang SPMI IAIN SNJ yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak Pengabdian
4. Standar kemajuan proses Pengabdian
5. Standar hasil proses Pengabdian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar proses Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- b. Pengabdian individu merupakan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh individu dosen dalam bentuk pengurus kegiatan organisasi masyarakat, memberikan ceramah/pelatihan/pendampingan/ kepada masyarakat.
- c. Pengabdian reguler merupakan pengabdian yang dilakukan oleh individu yang didanai oleh institut setelah melalui tahapan yang dilakukan oleh Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.
- d. Pengabdian kolaboratif merupakan pengabdian pada masyarakat yang didanai dari DIPA dan dilakukan secara berkelompok dengan dosen lain dan atau dengan mahasiswa setelah melalui tahapan yang ditentukan oleh Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.
- e. Proposal Pengabdian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh pelaksana sebelum melaksanakan Pengabdian.
- f. Kontrak Pengabdian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana Pengabdian dengan pengelola dana Pengabdian.
- g. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis pelaksana dalam masa pelaksanaan Pengabdian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

2. Pernyataan Standar

- a. Kepala Pusat Pengabdian menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal paling lambat akhir bulan Maret secara terbuka
- b. Kepala Pusat Pengabdian mengadakan seleksi proposal paling lambat pertengahan bulan april secara transparan dan akuntabel.
- c. Pelaksana pengabdian menandatangani kontrak Pengabdian sesuai peraturan/pedoman.
- d. Kepala Pusat pengabdian mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- e. Setiap pelaksana wajib mempresentasikan hasil Pengabdian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Kapus pengabdian mensosialisaikan agenda kegiatan Pengabdian melalui berbagai media yang digunakan. Ketua Prodi mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengikuti tahapan-tahapan Pengabdian yang diatur oleh kepala pusat pengabdian.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Kesesuaian tema yang diusulkan pelaksana dengan tema Pengabdian yang ditawarkan
2. Jumlah Proposal yang masuk dan diterima
3. Form penilaian proposal yang terisi .
4. Keikutsertaan pelaksana dalam seminar proposal, seminar kemajuan dan seminar hasil.

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

1. Standar hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian;
3. Standar penilaian Pengabdian;
4. Standar Pelaksanai;
5. Standar sarana dan prasarana Pengabdian;
6. Standar pengelolaan Pengabdian; dan
7. Standar pembiayaan Pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Kapus pengabdian IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pimpinan Pelaksanaan Pengabdian
2. Kepala LPPM sebagai pimpinan lembaga
3. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi
4. Dosen sebagai pelaksana

BAB 4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

A. RASIONAL

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengabdian. Penilaian Pengabdian dilakukan pada proses dan hasil Pengabdian dalam rangka menjamin mutu hasil Pengabdian.

Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian Pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur;

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdiannya,
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil Pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. kepuasan masyarakat
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
3. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar penilaian Pengabdian merupakan kriteriaminimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian.
- b. Kepuasan masyarakat merupakan respon yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- c. Perubahan merupakan adanya perbedaan sebuah kondisi dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan lainnya
- d. Sumber belajar adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh civitas akademika yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau jenjang pendidikan yang berada dibawah program sarjana.
- e. Masalah sosial merupakan sebuah kesenjangan kondisi real masyarakat dengan kondisi seharusnya yang ada dimasyarakat.

2. Pernyataan Standar

- a. Pengabdian yang dilakukan memiliki 70% indeks kepuasan tinggi dalam setiap tahunnya .
- b. terjadinya perubahan positif di masyarakat setelah dilaksanakannya pengabdian pada aspek sikap/pengetahuan/ketrampilan.
- c. Pengelola LPPM menghasilkan minimal 10 sumber belajar bagi masyarakat dalam setiap tahunnya.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Kapuslit mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas pelaksana pengabdian, mensosialisaikan instrumen-instrumen penilaian pengabdian yang dilakukan kepada setiap prodi dan diteruskan kepada setiap civitas akademika yang ada dilingkungan prodi masing-masing.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Hasil survey kepuasan masyarakat.
- 2. Data perubahan
- 3. Sumber-sumber belajar masyarakat.
- 4. Dokumen laporan kegiatan Pengabdian

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

- 1. Standar hasil Pengabdian
- 2. Standar Isi Pengabdian;
- 3. Standar Proses Pengabdian;
- 4. Standar pelaksana;
- 5. Standar sarana dan prasarana Pengabdian;
- 6. Standar pengelolaan Pengabdian; dan
- 7. Standar pembiayaan Pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Kapus pengabdian IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pimpinan Pelaksanaan Pengabdian
2. Prodi
3. Tim monev LPPM
4. Dosen sebagai pelaksana

BAB 5. STANDAR PELAKSANA

A. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian.

Oleh karena itu, IAIN Syekh Nurjati melalui Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat membuat standar pelaksana, yakni:

1. Standar Pelaksana Kolaboratif
2. Standar Pelaksana reguler
3. Standar Pelaksana pemula
4. Standar pelaksana mandiri/nonreguler

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian.
- b. Pelaksana merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian.
- c. Pelaksanapemula/individu merupakan Pengabdian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota pelaksana, b) jumlah pelaksana maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS/non-PNS yang dibuktikan dengan NIDN,
- d. Pelaksanareguler merupakan Pengabdian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota pelaksana, b) jumlah pelaksana maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS/non PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan Pengabdian minimal satu kali atau menghasilkan karya pengabdian 1 buah.

- e. Pelaksana kolaboratif merupakan Pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d.lektor kepala, b) ketua tim pernah merupakan pelaksana reguler, c) anggota pelaksana jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah pelaksana minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat sebagai sumber belajar bagi masyarakat.
- f. Pelaksanamandiri(nonreguler) merupakan Pengabdian yang dilakukan dosen secara individu.Adapunpersyaratannya:a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor kepala , b) memiliki bukti telah melaksanakan pengabdian

2. Pernyataan Standar

- a. Kapus Pengabdian menentukan kuota jumlah Pengabdian untuk setiap kategori pelaksana sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Kapus Pengabdian meningkatkan kualitas kemampuan calon pelaksana sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Kapus Pengabdian menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori Pengabdian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Kapus Pengabdian memfasilitasi pelaksana mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Kapus Pengabdian mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas pelaksana kualitas penulisan proposal dan kualitas proses Pengabdian.Ketua prodi mensosialisasikan tema pengabdian reguler yang akan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik prodi dan memfasilitasi pengabdian yang dilakukan secara mandiri oleh dosennya.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Jumlah pelaksana kolaboratif
- 2. Jumlah pelaksana madya
- 3. Jumlah pelaksana pemula
- 4. Jumlah pelaksana mandiri

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

- 1. Standar hasil Pengabdian
- 2. Standar Isi Pengabdian;

3. Standar Proses Pengabdian;
4. Standar penilaian Pengabdian;
5. Standar sarana dan prasarana Pengabdian;
6. Standar pengelolaan Pengabdian; dan
7. Standar pembiayaan Pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Wakil Rektor I sebagai pimpinan bidang akademik
2. Kapus Pengabdian IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaipimpinan Pelaksanaan Pengabdian
3. Kabag Umum sebagai pimpinan ketenagaan
4. Ketua Prodi
5. Dosen sebagai pelaksana

BAB 6. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

A. RASIONAL

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai undang-undang PT, peraturan presiden tentang KKNl, permenristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui LPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisasikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu.

Akan tetapi, peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa documenter kait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Pengabdian, yaitu:

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pelaksanaan
3. Standar Pengendalian
4. Standar Monitoring dan evaluasi
5. Standar pelaporan kegiatan

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar pengelolaan Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian.
- b. Pengelolaan Pengabdian dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Kelembagaan Pengelola Pengabdian wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian sesuai dengan rencana strategis Pengabdian IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian;

- 3) memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian, penulisan sumber belajar masyarakat, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi; dan
 - 8) melaporkan kegiatan Pengabdian yang dikelolanya.
- d. IAIN Syekh Nurjati Cirebon wajib:
- 1) memiliki rencana strategis Pengabdian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah sumber belajar;Kepuasan masyarakat;perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;dan Penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian dalam menjalankan program Pengabdian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian dalam melaksanakan program Pengabdian;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian dalam menyelenggarakan program Pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Pernyataan Standar

- a. Kapus pengabdianbersama prodi menyusun grand desain Pengabdian selama minimal 5 tahun kedepan dengan mengacu pada renstra Institusi.
- b. Kapus pengabdian memfasilitasi Pengabdian secara akuntabel untuk setiap pelaksana sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada
- c. Kapus pengabdian bersama ketua prodi mengecek tema Pengabdian yang diajukan sesuai dengan grand desain secara transparan dan akuntabel

- d. Kapus pengabdian senantiasa memonitor dan mengevaluasi Pengabdian yang dilakukan secara berkesinambungan
- e. Kapus pengabdian membuat laporan akhir kegiatan Pengabdian yang memuat analisis ketercapaian rencana program yang dibuat.
- f. Pimpinan pusat Pengabdian dan penerbitan memberikan penghargaan bagi pelaksana terbaik secara transparan dan akuntabel
- g. Pimpinan pusat Pengabdian melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian minimal 2 kali selama proses Pengabdian

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Adanya kesesuaian kegiatan Pengabdian dengan rencana induk Pengabdian dan agenda riset
- 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu Pengabdian
- 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Adanya SOP pengelolaan Pengabdian
- 2. Adanya hasil Pengabdian yang dipublikasikan
- 3. Adanya hasil Pengabdian yang mendapatkan HAKI

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

- 1. Standar Isi
- 2. Standar Proses penelitian;
- 3. Standarpenilaian penelitian;
- 4. Standar pelaksana;
- 5. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 6. Standar hasil pengabdian; dan
- 7. Standar pembiayaan pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN

- 1. Rektor sebagai pimpinan Institut
- 2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3. Kapus sebagai pimpinan pelaksana
- 4. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi
- 5. Dosen sebagai pelaksana

BAB 7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

A. RASIONAL

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana Pengabdian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

1. Memfasilitasi Pengabdian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
2. Proses pembelajaran; dan
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana Pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana Pengabdian dengan turunan standarnya adalah;

1. Standar pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian
2. Standar penggunaan
3. Standar pemeliharaan

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar sarana dan prasarana Pengabdian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian,
- b. Sarana Prasarana Pengabdian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- c. Sarana Prasarana Pengabdian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada institusi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Sarana dan prasarana Pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

2. Pernyataan Standar

- a. Institut menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian mulai tahun 2017 sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Institut melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian secara berkala mulai tahun 20018.
- c. Pelaksana mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengabdian.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Program pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian
2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana
3. Dokumen perizinan penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

1. Standar HASIL PENGABDIAN
2. Standar Isi pengabdian;
3. Standarpenilaianpengabdian;
4. Standar pelaksana;
5. Standar proses pengabdian;
6. Standarpengelolaanpengabdian dan
7. Standar pembiayaan pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN

1. Rektorsebagaipimpinaninstitut
2. Wakil rektor II sebagaipimpinan
3. Kapus pengabdian
4. Kasubag Umum
5. Kepala laboratorium

BAB 8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

A. RASIONAL

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana Pengabdian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan Pengabdian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, IAIN SNJ Cirebon terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

1. Standar pendanaan Pengabdian
2. Standar pendanaan manajemen Pengabdian
3. Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana
4. Standar pendanaan insentif publikasi
5. Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan Pengabdian dengan menjunjung tinggi kode etik Pengabdian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. LINGKUP STANDAR

1. Deskripsi

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian.
- b. Manajemen Pengabdian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan diseminasi Pengabdian
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus

2. Pernyataan Standar

1. Institut menyediakan dana Pengabdian minimal 1,5 juta per dosen pertahun mulai tahun 2018
2. Institut menyediakan dana manajemen Pengabdian untuk minimal 250 ribu bagi 40% dosen setiap tahunnya
3. Institut menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk minimal 300 ribu bagi 40% dosen setiap tahunnya

4. Institut menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya
5. Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen per prodi mulai tahun 2018
6. Institut memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional yang berkaitan dengan hasil pengabdian dan atau peningkatan kapasitas pengabdian.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Institut berupaya meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah Pengabdian.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Jumlah anggaran dana Pengabdian
2. Jumlah anggaran manajemen Pengabdian
3. Jumlah anggaran fasilitasi dosen untuk kegiatan ilmiah
4. Jumlah HAKI

E. INTERAKSI ANTAR STANDAR DALAM STANDAR PENGABDIAN

1. Standar Hasil Pengabdian.
2. Standar isi Pengabdian.
3. Standar proses Pengabdian
4. Standar penilaian Pengabdian
5. Standar Peneliti
6. Standar sarana dan prasarana Pengabdian
7. Standar pengelolaan Pengabdian

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN

1. RektorsebagaipimpinanInstitut
2. Warek I dan Warek II
3. Kapuslit dan penerbitan

